DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANDAK



MENGUMUMKAN INFORMASI
PROFIL PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berikut disampaikan visi, misi, serta tugas dan wewenang PPID yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik.

VISI PPID

"Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, Akuntabel, Cepat, Tepat, dan Berkualitas guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik."

MISI PPID

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas.
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi publik.
5. Membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk keterbukaan informasi.

TUGAS PPID

PPID mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Landak.

FUNGSI PPID

1. Pengelolaan informasi publik meliputi proses pendokumentasian, penyimpanan, dan pengamanan informasi.
2. Penyediaan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pemohon informasi.
3. Pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan keberatan atas permohonan informasi publik.
5. Pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
6. Koordinasi dengan PPID Utama, unit kerja, dan pihak terkait dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
7. Penyusunan laporan layanan informasi publik secara berkala.

WEWENANG PPID

1. Menetapkan dan memutuskan informasi yang dapat diakses oleh publik.
2. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
4. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen di lingkungan DPMPTSP.
5. Menetapkan prosedur operasional standar layanan informasi publik.
6. Melakukan evaluasi dan pelaporan layanan informasi publik secara berkala.

NILAI LAYANAN PPID

TRANSPARAN
Keterbukaan informasi bagi publik.

AKUNTABEL
Dapat dipertanggung-jawabkan.

CEPAT
Merespon permohonan informasi dengan cepat.

TEPAT
Informasi sesuai kebutuhan dan ketentuan.

BERKUALITAS
Informasi yang akurat, benar, dan bermanfaat.

SALURAN LAYANAN INFORMASI

Kantor DPMPTSP Kabupaten Landak
Jl. Ngabang – Kecamatan Ngabang
Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
Website : dpmptsp.landakakab.go.id
Email : info@dpmptsp.landakab.go.id
Telepon/WA : (0563) 123456

SCAN ME

"Dengan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, PPID DPMPTSP Kabupaten Landak siap memberikan layanan informasi publik yang terbaik untuk masyarakat."

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa